



LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK



2
0
2
4



[dpmdkab.gresik](https://www.instagram.com/dpmdkab.gresik)



<http://dpmd.gresikkab.go.id/>



dpmd@gresikkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode yang dimaksud, serta sebagai upaya untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik dan stakeholders terkait.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Dalam pelaksanaan program-programnya, Dinas ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kapasitas lembaga desa, serta memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa agar tercapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan upaya untuk menilai sejauh mana capaian dan dampak dari berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait, baik di tingkat internal maupun eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilakukan, serta menjadi acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kami berharap, laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gresik, 3 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Drs. Abu Hassan, S.H.,M.M.

Pembuna Utama Muda

NIP. 19670706 199302 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2024 terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 93,29% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan efisiensi sebesar 6.70%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.094.132.355 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 17.813.826.070,40 atau 93.29%.



**Capaian kinerja
100%**
**Capaian anggaran
93,29%**

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

ii

iii

Daftar Isi

Bab I Latar Belakang

01

09

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

14

21

Bab IV Penutup

Lampiran

24

Bab I Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk melaporkan kinerja, pencapaian, dan hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pertahun atas penggunaan anggaran.

Beberapa hal yang biasanya tercantum dalam LKjIP Dinas PMD antara lain:

- **Tujuan dan Sasaran:** Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah selama periode tertentu.
- **Indikator Kinerja:** Mengukur keberhasilan program atau kegiatan yang dilaksanakan.
- **Analisis Pencapaian:** Menyajikan pencapaian yang sudah diperoleh dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
- **Tantangan dan Kendala:** Menjelaskan tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan.
- **Rekomendasi dan Perbaikan:** Memberikan saran atau langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
- **Keuangan:** Laporan mengenai penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

LKjIP penting dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



Gambaran Umum

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Perencana Ahli Muda.

3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, terdiri dari:

- a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
- b) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;

Gambaran Umum

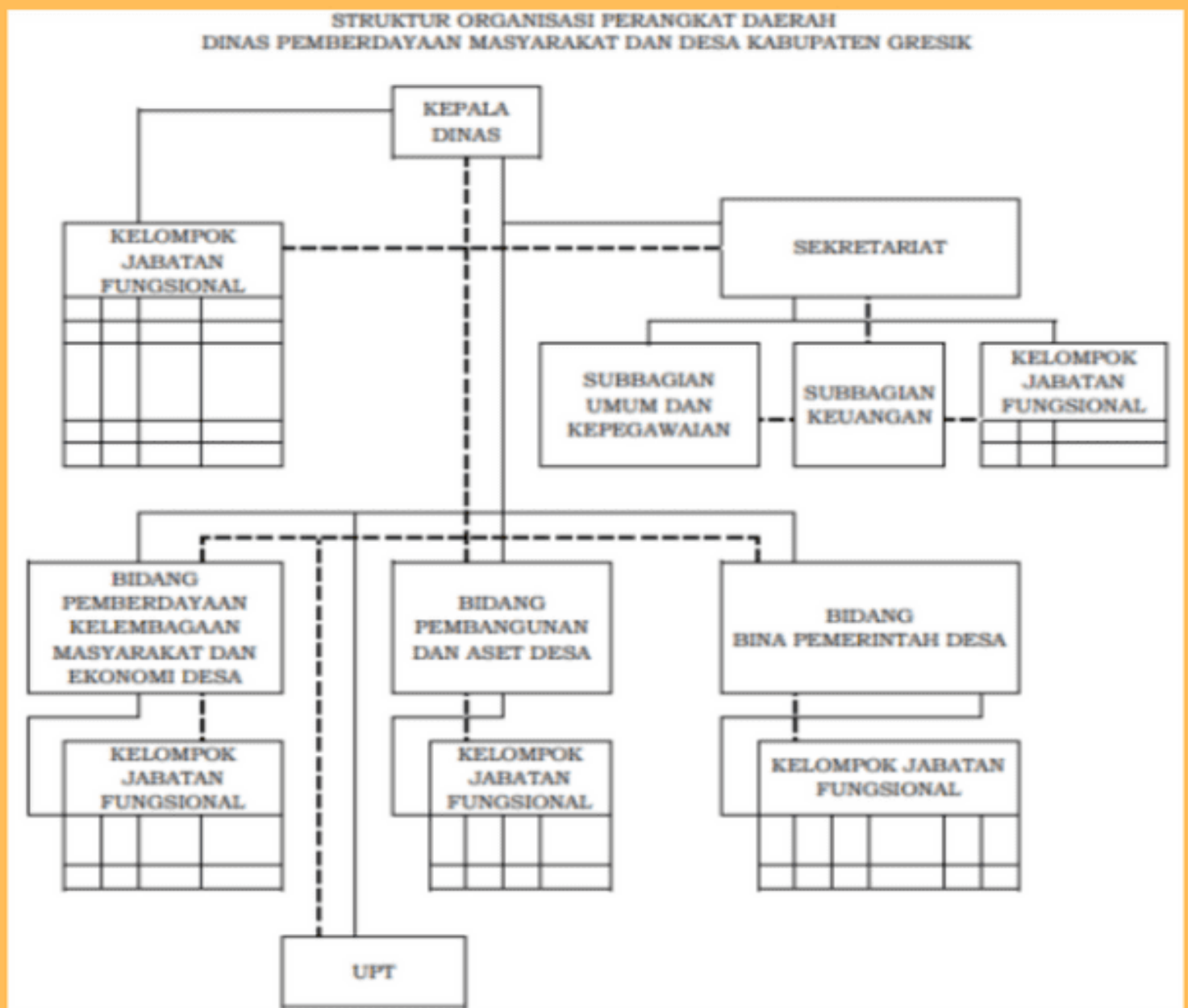
4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri dari :

- a) Perencana Ahli Muda;
- b) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

5. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a) Perencana Ahli Muda;
- b) Analis Kebijakan Ahli Muda;
- c) Analis Kebijakan Ahli Muda.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 26 orang (per 03 Februari 2025) dengan rincian sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan 2	2 orang
2	Golongan 3	19 orang
3	Golongan 4	5 orang
Jumlah		26 Orang

C. Dukungan Anggaran

Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.19.094.132.355 Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.15.999.027.597 mengalami peningkatan sebanyak Rp.3.095.104.758 atau 16,21% rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 5.218.370.138,40
- Program Penataan Desa Rp. 299.991.582
- Program Peningkatan Kerjasama Desa Rp. 86.331.400
- Program Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 9.823.817.935
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 2.385.315.015

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Agar pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	Penerapan pengukuran kinerja telah digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
2	Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada level provinsi
3	Agar informasi kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Telah ditindaklanjuti dengan menyusun SK Tim Budaya Kerja agar dapat merubah pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai melalui pengembangan budaya kerja

E. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain:

1. Kasus stunting di Kabupaten Gresik masih ada.

Upaya pemerintah Kabupaten Gresik untuk menurunkan dan pencegahan terus di laksanakan termasuk mewajibkan Desa untuk mengalokasikan anggarannya sebesar Rp. 20.000.000,- atau 5%. Kasus stunting di Kabupaten Gresik tidak semata-mata karena faktor ekonomi tetapi banyak juga karena pola asuh anak yang kurang benar, mengingat ibu-ibu warga Gresik banyak yang bekerja sehingga menitipkan anak balitanya ke oran lain yang kurang memperhatikan asupan gizi anak.

2. Faktor Terbatasnya Kemampuan Manajerial untuk Pengembangan BUMDes.

Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan juga masuh minim dan diperlukan pelatihan/ bimtek terkait tertib administrasi keuangan. masih adanya pemerintah desa dengan pengurus bumdes yang belum sinergi, sehingga menjadi problem yang bisa menghambat kemajuan bumdes.

3. Terkait Pengaruh Utamaan Gender di Kabupaten Gresik

Khususnya peran perempuan didalam mendukung pembangunan di desa sudah sangat besar, terbukti jumlah perangkat desa, kepala desa, BPD, Ketua RT/RW, Pengurus BUmdes sudah ada perempuannya dan tidak lagi di dominasi oleh laki-laki.

4. Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal.

Ketidaktahuan yang dialami desa terkait tata cara Kerjasama, Kerjasama dibidang/potensi apa, sehingga belum maksimalnya kerjasama desa antar desa kerjasama desa dengan pihak ketiga. Dalam hal ini ada beberapa penyebabnya yaitu karena kurangnya persetujuan kepala desa/ bpd dalam penyusunan peraturan bersama kepala desa (permakades) yang lebih dikarnakan ke egosentrisan desa desa terkait keinginan desa untuk menjadi ketua, sebagai sentra lokasi yang dikerjasamakan, pembagian keuntungan, banyak Desa yang masih belum bisa mengartikulasikan potensi dan atau permasalahan di desa untuk diusulkan sebagai kawasan perdesaan, Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan, Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa, Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

5. Kurangnya keakuratan data dalam entrian di aplikasi IDM (Luas Wilayah Desa, Jumlah Penduduk miskin, jumlah sekolah, jumlah tenaga medis, panjang jarak terhadap sarana & prasarana desa dll).

Tidak ada monev saat pelaksanaan entri aplikasi idm dan tidak semua desa yg menerima bimtek pengisian data entri IDM, banyak data yang kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya .

6. Belum terbentuknya Pembangunan Basis Data Desa.

Rendahnya penggunaan database desa dalam upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan database desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

7. Peningkatan tertib administrasi.

Pelaksana sipades terinstalasinya software sipades versi 3.0, sosialisasi username sipades versi 3.0 untuk semua desa, kurangnya pengamanan inventaris aset desa dan desa tidak memiliki Inventaris Aset Desa yang di Up Date secara berkala, kurang maksimal nya sosialisasi proritas penggunaan, bimtek, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa sehingga Banyak permasalahan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan aturan, pagu dan daftar desa penerima bantuan keuangan yg berubah ubah dan keterlambatan sk penanggungjawab bantuan keuangan yang bersifat khusus sehingga terjadi keterlambatan pencapaian bantuan keuangan. keterlambatan permohonan pencairan bk dari desa terkait banyaknya desa yang kurang paham terkait penyusunan RAB dan Gambar Pembangunan infrastruktur Pemerintahan dan ekonomi terkait bantuan keuangan dikarenakan tidak ada bimtek Penyusunan Rab dan Gambar sehingga menjadikan Pelaksanaan Bantuan Keuangan tidak tepat waktu dengan realisasi sehingga banyak keterlambatan (karena menunggu RAB & gambar).

8. Alokasi Dana Desa

Dana Desa dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim sangat berdampak sekali terutama dalam program Padat karya tunai dan BLT Desa Tapi BLT sekarang dibatasi maksimal 15% Data yg masuk P3KE banyak yg belum masuk di BLT dan P3KE perlu di verifikasi.

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Lampiran

Bab II Perencanaan Kinerja

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan rencana strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Gresik.

a. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

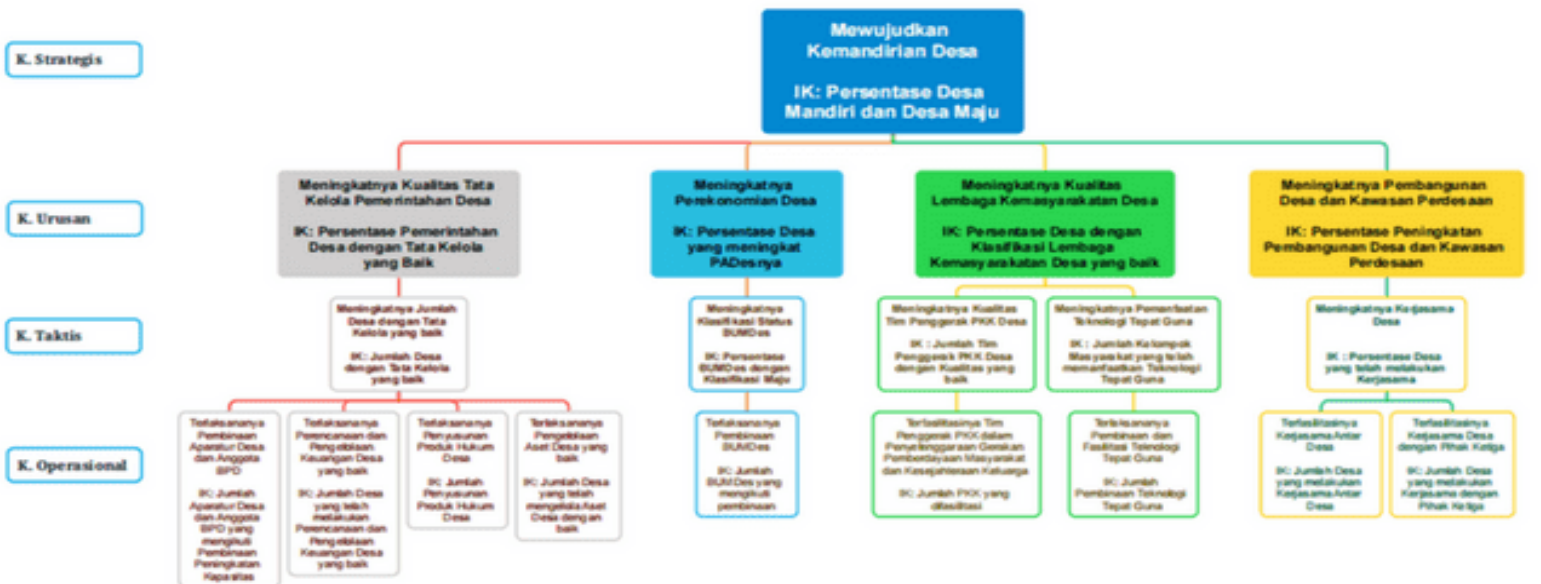
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi kedua yaitu Memperluas Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam memfasilitasi Desa/Kelurahan serta Kecamatan misi ini mengisyaratkan perlunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Dinas yang membantu memfasilitasi kepala desa/lurah dan camat dalam melaksanakan manajemen aparatur pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus dapat mewujudkan aparatur yang mampu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk visi yaitu " "Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah". Dan mewujudkan misi Bupati yang misi ke-3 yaitu "Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah".

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu peningkatan jumlah desa mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Indeks Desa Membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah.

C. POHON KINERJA



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI	PERSENTASE DESA MANDIRI DAN MAJU SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2016	Jumlah Desa dengan status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan status Maju dibagi Jumlah seluruh Desa dikali 100%	Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan Oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

E. PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	Target 2024
1.	Mewujudkan Desa Mandiri	1	Persentase desa mandiri dan maju sesuai perdes No. 2 Tahun 2016	71.51%	100%

Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurut Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa mandiri dan Maju sesuai Permendes No 2 Tahun 2016	62,42 %	66,96 %	71,51 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik (2024)

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 5.488.557.728,-	APBD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 299.991.582,-	APBD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp 99.999.954,-	APBD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Rp. 10.369.183.716,-	APBD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2.836.399.375,-	APBD
JUMLAH			Rp. 19.094.132.355,-	APBD

Sumber : Subbagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik (2024)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas PMD dengan Bupati Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Capaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2024 Sebagai berikut:

Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Menurunya ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik dengan capaian Kinerja di kategori “sangat Tinggi “ dengan persentasi Realisasi 100%

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai permendes No.2 Tahun 2016	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	KETERANGAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	100%	100 %	Tetap

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun 2023 terdapat 1 (satu) indikator dengan tingkat kemajuan yang sama.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	100%	100 %	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 1 (satu) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026 rencana strategis .

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN MOJOKERTO	KABUPATEN GRESIK	KETERANGAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	100%	100%	Sama dengan Kabupaten/kota lain.

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota lain Mojokerto dengan keterangan sama 100%.

E. ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALIS KEBERHASILAN	SOLUSI
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No.2 Tahun 2016	100 %	- SDM mampu sebagai pelayanan Umum pada Masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintah desa yang bagus. - Desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi; - Infrastruktur yang memadai, transformasi yang tidak sulit. - Pembangunan bisa dirasakan masyarakat.	Dimusyawarahkan oleh Desa karena didalam menentukan Desa Mandiri kendala yang ada sudah ada di Rekomendasi dalam Pengaplikasian IDM (Indeks Desa Membangun).

E. EFEKTIVITAS PENGGUNA SUMBER DAYA

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	19.094.132.355	17.813.826.070,40	93.29%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebesar Rp.19.094.132.355 dan terealisasi sebesar Rp. 17.813.826.070,40 atau 93.29% capaian tersebut termasuk kategori “ SANGAT TINGGI”

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFESIENSI
Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase desa mandiri dan maju sesuai permendes No. 2 Tahun 2016	100%	93.29%	6.71%
Kategori		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

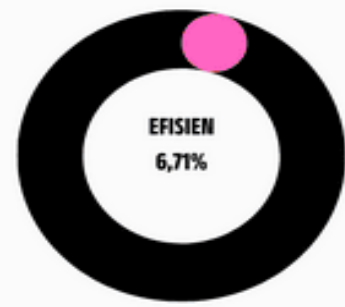
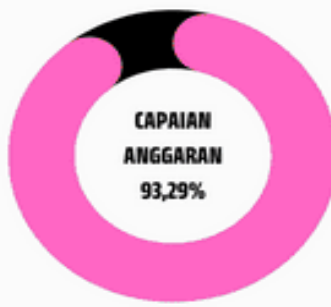
Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{1.280.306.284,60}{19.094.132.355} \times 100\% \\ = 6.71$$

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 131.47% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 93.29% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan efisiensi sebesar 6.71%.



SASARAN I : MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

INDIKATOR SASARAN : PERSENTASE DESA MANDIRI DAN MAJU SESUAI PERMENDES NOMOR 2 TAHUN 2016

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tahun 2024 dapat dilihat bahwa diketahui desa dengan status mandiri di Kabupaten Gresik sejumlah 290 desa dan desa dengan status maju sejumlah 40 desa.

Berdasarkan nilai lembar kinerja instansi pemerintah tahun 2023 sebesar 139,84 % jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik masuk kategori "Sangat Tinggi".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.094.132.355,- terealisasi sebesar Rp. 17.813.826.070,40,- atau 93.29%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 5 Program antara lain :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat masyarakat hukum adat.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2024. Laporan Kinerja untuk menyajikan satu informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan tingkat capaian kinerja, sasaran strategis, capaian keberhasilan / kendala serta solusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 19.094.132.355,-. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 17.813.826.070,40,- atau 93.29%.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 93.29% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan efisiensi sebesar 6.71%.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- Memberikan edukasi dan pembagian makanan sehat untuk mencukupi gizi anak;
- Pelatihan dan Bimtek terkait manajemen tertib administrasi keuangan bumdes;
- Fasilitasi dan monev kinerja BUMDes secara berkala;
- Bimtek tata cara penyusunan dan kerjasama desa dan dengan pihak ketiga dan pemanfaatan aset desa ;
- Di usulkan oleh beberapa desa yg tergabung dalam badan kerjasama antar desa (BKAD), dan usulan pembangunan dikoordinasikan dengan dinas terkait dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
- Kurang nya sinkornisasi dinas-dinas terkait dengan pemerintahan desa dalam program pembangunan kawasan perdesaan;
- Sosialisasi tahapan dan pemanfaatan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- Sosialisasi idm dan pendampingan dalam entri IDM;
- Bimtek sipades versi 3.0;
- Sosialisasi perbup penggunaan dana desa dan monev penggunaan dana desa;
- Monev penggunaan BK;
- Reviu SOP secara berkala.



SARAN

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E. M.M.B.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 28 Juni 2024

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PIHAK KEDUA

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E. M.M.B.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Desa Mandiri		1 Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	100 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,492,431,086	APBD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 299,991,582	APBD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 99,999,954	APBD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 7,678,399,716	APBD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2,756,399,375	APBD
Jumlah			Rp. 16,327,221,713	

Gresik, 28 Juni 2024

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PIHAK KEDUA

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E. M.M.B.

LAMPIRAN PK PAPBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH
Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670706 199302 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan Desa Mandiri	1	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016	100 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,488,557,728	PAPBD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 299,991,582	PAPBD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 99,999,954	PAPBD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 10,369,183,716	PAPBD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2,836,399,375	PAPBD
Jumlah			Rp. 19,094,132,355	

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670706 199302 1 003